



VOLUME 1 NOMOR 2 JULI 2024

Diterima: 15 Mei 2024

Direvisi: 25 Mei 2024

Disetujui: 30 Juli 2024

## IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI NEGARA BERKEMBANG (STUDI KASUS: PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA)

**Ziana Ikrima**

Program Studi Magister Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

e-mail: zianaikrima@gmail.com

### ABSTRACT

*This research examines the implementation of legal compliance by PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), a multinational company operating in Indonesia. As a developing country with an underdeveloped law enforcement system, there are concerns that PT CPI is violating laws and regulations, particularly regarding environmental issues. The verdict of Pekanbaru District Court Number 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr is the main highlight, where PT CPI was not prosecuted for environmental damage due to its oil and gas mining operations. Using a normative juridical approach, this research analyzes the court's decision and identifies factors that influence PT CPI's compliance or non-compliance as well as PT CPI's actions towards environmental law in Indonesia. The results of the study are expected to provide an in-depth understanding of the dynamics of legal compliance of multinational companies in developing countries and contribute to efforts to strengthen law enforcement and encourage more responsible and sustainable business practices, especially in environmental protection.*

### KEYWORD:

*Multinational corporation, Legal Compliance, Developing country.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kepatuhan hukum PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), sebuah perusahaan multinasional (MNC) yang beroperasi di Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan sistem penegakan hukum yang belum kuat, terdapat kekhawatiran bahwa PT CPI melanggar hukum dan regulasi, terutama terkait masalah lingkungan. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr menjadi sorotan utama, di mana PT CPI tidak diadili atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas operasional pertambangan minyak dan gasnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis putusan pengadilan tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan PT CPI serta tindakan PT CPI terhadap hukum lingkungan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kepatuhan hukum perusahaan multinasional di negara berkembang dan berkontribusi terhadap upaya memperkuat penegakan hukum serta mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, khususnya dalam perlindungan lingkungan hidup.

### KATA KUNCI

Perusahaan Multinasional, Kepatuhan Hukum, Negara Berkembang.

### INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:  
Diterima: 15 Mei 2024  
Direvisi: 25 Mei 2024  
Disetujui: 30 Juli 2024

### CORRESPONDING AUTHOR

Ziana Ikrima  
Universitas Indonesia  
Jakarta  
zianaikrima@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perusahaan multinasional (MNC) memiliki peran penting dalam perekonomian global saat ini.<sup>1</sup> Dengan operasional yang sangat luas, MNC dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara-negara tempat mereka beroperasi.<sup>2</sup> Namun, kehadiran MNC seringkali memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan mereka terhadap hukum dan regulasi di negara tuan rumah, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki sistem hukum dan penegakan hukum yang kurang kuat. Kehadiran MNC di negara-negara berkembang seringkali menjadi perdebatan terkait dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkannya. Di satu sisi, investasi MNC dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara tuan rumah. Namun di sisi lain, operasional MNC juga memunculkan kekhawatiran mengenai kepatuhan terhadap hukum dan regulasi di negara tersebut, terutama terkait perlindungan lingkungan dan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>3</sup> Salah satu studi kasus yang menarik untuk dikaji adalah PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), yang merupakan anak perusahaan dari Chevron Corporation. PT CPI adalah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi. PT CPI telah beroperasi di Indonesia dan merupakan salah satu produsen minyak dan gas bumi terbesar di negara ini. Sebagai perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, PT CPI tentunya harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku seperti undang-undang perusahaan, penanaman modal, pertambangan, peraturan lingkungan, hak asasi manusia, perajakan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa kasus yang menyoroti ketidakpatuhan PT CPI terhadap hukum dan regulasi di Indonesia, terutama terkait masalah lingkungan.<sup>5</sup> Salah satu kasus terbaru adalah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr yang nyatanya tidak mengadili PT CPI atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas operasional pertambangan minyak dan gasnya. Putusan ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya pelanggaran hukum lingkungan oleh MNC di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji implementasi kepatuhan hukum PT CPI sebagai perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, sebuah negara berkembang. Analisis akan dilakukan dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan serta tindakan PT CPI terhadap hukum dan regulasi lingkungan di Indonesia. Dengan memahami dinamika kepatuhan hukum perusahaan multinasional seperti CPI, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya memperkuat penegakan hukum di negara-negara berkembang, serta mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, khususnya dalam aspek perlindungan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Penelitian ini merupakan pemenuhan tugas akhir mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal yang sedang ditempuh dalam pendidikan Magister Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan hukum PT CPI sebagai perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, sebuah negara berkembang. Analisis akan dilakukan dengan mengkaji kasus yang melibatkan PT CPI, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka terhadap hukum dan regulasi di Indonesia khususnya dalam aspek perlindungan lingkungan hidup. Dengan memahami dinamika kepatuhan hukum perusahaan multinasional seperti PT CPI, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya memperkuat penegakan hukum di negara-negara berkembang serta mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penelitian ini menjadi penting mengingat besarnya peran MNC dalam perekonomian global dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum untuk menciptakan pergerakan investasi yang baik dan dapat menjamin perlindungan terhadap lingkungan maupun kepentingan masyarakat.

## METODE

Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis bahan-bahan hukum tertulis atau data sekunder. Seperti

---

<sup>1</sup> Mahadiansar, M., et al. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Inovasi Kebijakan*. Hlm. 65.

<sup>2</sup> Id. Hlm. 66.

<sup>3</sup> Musmulyadi, et al. (2023). Tantangan Regulasi Hukum Investasi di Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 2614-3097. Hlm. 1-5.

<sup>4</sup> Anisatul Umah. Bos Chevron Cerita Soal Masa Kejayaan Hingga Terminasi Rokan. <<https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20210806172723-25-266777/bos-chevron-cerita-soal-masa-kejayaan-hingga-terminasi-rokan>> diakses pada 10 Mei 2024.

<sup>5</sup> M Syukur. "Menelisk Dugaan Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Minyak di Riau. <<https://www.liputan6.com/regional/read/4600332/menelisk-dugaan-pencemaran-lingkungan-oleh-perusahaan-minyak-di-riau>> diakses pada 10 Mei 2024.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr.

yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yakni “penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, buku, yang berkaitan dengan perusahaan multinasional mengenai lingkungan, serta bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pelengkap. Mengingat sifat penelitian ini yuridis normatif, digunakan dua pendekatan utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Pertama, penelitian ini menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), di mana peneliti mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi lain yang relevan dengan topik penelitian sebagai acuan utama dalam analisis. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini akan melibatkan studi mendalam tentang suatu kasus spesifik yang dalam hal ini berkaitan dengan kasus PT CPI yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan. Ketiga, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini memberikan perspektif analitis dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan berlandaskan pada konsep-konsep hukum yang melandasi atau nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya suatu peraturan. Melalui pendekatan konseptual, peneliti menekankan pada pemahaman dan penerapan konsep hukum dalam menganalisis kasus yang dibahas. Dengan menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kepatuhan hukum perusahaan multinasional di negara berkembang secara menyeluruh. Analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku, tetapi juga dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana perusahaan multinasional mematuhi aturan hukum di negara berkembang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan tersebut.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) adalah perusahaan multinasional (MNC) yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja Blok Rokan. Perusahaan ini memulai operasinya pada tahun 1942 dengan nama PT Caltex Pacific Indonesia dan kemudian berganti nama menjadi PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI). Kontrak Kerja (Production Sharing Contract) Blok Rokan yang dimiliki oleh PT CPI diperpanjang pada tanggal 15 Oktober 1992 dan akan berakhir pada tanggal 08 Agustus 2021. Sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, PT CPI memiliki kewajiban untuk mematuhi berbagai peraturan dan regulasi yang berlaku termasuk dalam aspek perlindungan lingkungan hidup. Namun, dalam kasus yang akan dibahas PT CPI diduga melakukan pelanggaran terhadap regulasi lingkungan di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas PT CPI dan menemukan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan PT CPI diduga mencemari air dan tanah di sekitar area operasional perusahaan. Atas temuan tersebut, KLHK mengajukan gugatan terhadap PT CPI ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam gugatannya, KLHK menuntut PT CPI untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, melakukan pemulihan lingkungan, serta membayar ganti rugi. Setelah melalui proses persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan putusan Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa PT CPI tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran lingkungan. Putusan ini menjadi perhatian lebih lanjut dan menarik untuk dilakukan analisis. Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum lingkungan yang konsisten dan efektif untuk memastikan perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan multinasional seperti PT CPI, mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan implikasinya terhadap perlindungan lingkungan di Indonesia.<sup>8</sup>

Selengkapnya mengenai kasus PT CPI yakni karena dianggap telah menyebabkan kerusakan hutan serta menghasilkan dan meninggalkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah ini telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang signifikan, terutama di wilayah Blok Rokan, Provinsi Riau, yang meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Pekanbaru. Apabila situasi ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak buruk pada lingkungan hidup dan masyarakat, tidak hanya saat ini tetapi juga di masa mendatang. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas PT CPI telah menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat, baik secara immaterial maupun material. Kerugian immaterial yang dialami meliputi rusaknya ekosistem, hilangnya kesempatan untuk berusaha atau mencari nafkah, terampasnya hak untuk menikmati hidup yang nyaman, munculnya kekhawatiran yang berkelanjutan, serta hilangnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di sisi lain, kerugian material yang

<sup>7</sup> Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 66-69.

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr.

paling dirasakan adalah oleh para petani di wilayah Blok Rokan. Pencemaran yang terjadi telah menyebabkan tanaman pertanian tidak dapat tumbuh dengan optimal dan hasil panen menjadi berkurang secara signifikan. Kerusakan ekosistem juga merupakan dampak serius dari kegiatan PT CPI. Lahan yang tercemar tidak lagi dapat menjadi habitat yang layak bagi berbagai jenis flora dan fauna. Hal ini dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan hidup berbagai spesies tanaman dan hewan di wilayah tersebut. PT CPI dinilai telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memulihkan lahan atau tanah masyarakat yang terkena dampak limbah B3 akibat kegiatan produksi minyak dan gas bumi yang dilakukannya. Perusahaan seharusnya mengambil langkah-langkah konkret untuk membersihkan dan memulihkan lingkungan yang tercemar, serta memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terdampak. Secara keseluruhan, kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT CPI menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap kegiatan industri, khususnya industri minyak dan gas bumi. Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku dan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional mereka. Hanya dengan demikian, kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dalam jangka panjang.<sup>9</sup>

Hingga saat ini, terdapat 297 pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Riau, Gubernur Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau terkait adanya Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di sawah atau tanah mereka akibat aktivitas dari PT CPI. Dari 297 pengaduan tersebut, sebanyak 147 pengaduan telah diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Riau, Gubernur Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau bersama dengan PT CPI dan dinyatakan benar adanya pencemaran minyak mentah di lokasi-lokasi tersebut yang berasal dari kegiatan operasional PT CPI.<sup>10</sup> Di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, termasuk PT CPI dalam hal perlindungan lingkungan hidup. Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kasus yang diputuskan oleh pengadilan, terdapat beberapa peraturan terkait yang dapat dijadikan dasar untuk menilai kelalaian perusahaan multinasional dalam mematuhi regulasi lingkungan di Indonesia. Peraturan-peraturan ini mencakup aspek-aspek seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan operasional mereka.<sup>11</sup> Perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, termasuk PT CPI, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Kelalaian dalam mematuhi regulasi tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan merugikan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk secara konsisten menegakkan peraturan lingkungan dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional mereka. Kasus PT CPI dalam putusan pengadilan ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan. Hal ini tidak hanya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga untuk menjamin hak-hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup> Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus PT CPI adalah sebagai berikut:

1. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945<sup>13</sup>  
"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".
2. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945<sup>14</sup>  
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
3. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945<sup>15</sup>  
"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> M. Sornarajah. (2017). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: University Press. Hlm. 182-184.

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

4. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>16</sup>  
 “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, Zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.
5. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>17</sup>  
 “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.”
6. Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>18</sup>  
 Pasal 87 ayat (1)  
 “Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.  
 Pasal 88  
 “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan (B3), menghasilkan dan/atau mengelola Limbah (B3), dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.  
 Pasal 88 sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 22 Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja<sup>19</sup>  
 “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah (B3), dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.
7. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>20</sup>  
 “a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;  
 b. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;  
 c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
8. Pasal 10 Peraturan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 04/P/M/Pertamb/1973 pada Bab IV Tentang Penanggulangan Pencemaran<sup>21</sup>  
 “Apabila terjadi pencemaran, maka perusahaan berkewajiban melakukan tindakan penanggulangan”.
9. Pasal 2 Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) Nomor P.101/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018<sup>22</sup>  
 “setiap orang yang menghasilkan limbah, penimbunan limbah B3 yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup pada lahan, wajib melaksanakan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3.”

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seksama seluruh tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat. Setelah mempelajari pokok permasalahan perkara ini dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala tuntutan dalam provisi Penggugat (KLHK) tersebut bergantung pada keseluruhan bukti dan fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara. Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan atau keadaan yang mendesak untuk mengabulkan tuntutan provisi. Tuntutan provisi tersebut dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang akan diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, keseluruhan tuntutan dalam provisi dianggap tidak beralasan menurut hukum dan belum memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan. Dengan demikian, tuntutan Penggugat dalam provisi harus ditolak seluruhnya. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan berbagai eksepsi yang diajukan yakni Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Eksepsi Gugatan Cacat Formil karena Perubahan yang Mengubah Pokok Perkara dan Petitum, Eksepsi *Peremptoria*, Eksepsi *Error in Persona*, Eksepsi Gugatan *Prematur*, Eksepsi Kurang Pihak, Eksepsi Kewenangan Untuk Mewakili Pemberi Kuasa, Eksepsi *Legal Standing*, Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 04/P/M/Pertamb/1973.

<sup>22</sup> Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) Nomor P.101/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018.

(*Obscur Libel*), Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan. Dari pertimbangan tersebut, dalam putusan ini Hakim menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya.<sup>23</sup>

Kasus pelanggaran regulasi lingkungan oleh PT CPI di Indonesia mengungkapkan tantangan serius dalam implementasi kepatuhan hukum bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara berkembang. Meskipun negara-negara tersebut telah memberlakukan regulasi tentang perlindungan lingkungan, penegakan hukumnya seringkali lemah dan tidak efektif. Ketidaktepatan PT CPI terhadap regulasi lingkungan Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia terhadap operasi perusahaan multinasional. Kedua, kurangnya kesadaran dan komitmen dari pihak perusahaan itu sendiri untuk mematuhi hukum dan menjaga kelestarian lingkungan. Ketiga, adanya konflik kepentingan antara tujuan bisnis perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan kepentingan melindungi lingkungan.<sup>24</sup> Berdasarkan penjelasan yang ada di dalam buku M. Sornarajah (yang berjudul "*The International Law on Foreign Investment 4<sup>th</sup> ed*"), perusahaan multinasional memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan regulasi di negara tuan rumah tempat mereka beroperasi, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan. Namun, kasus PT CPI menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam implementasi prinsip tanggung jawab tersebut di lapangan. Tidak hanya negara tuan rumah, negara asal perusahaan multinasional juga memiliki peran penting untuk memastikan kepatuhan hukum anak perusahaannya di luar negeri. Negara asal dapat memberikan pengawasan atau sanksi kepada perusahaan agar mematuhi hukum di negara tuan rumah. Namun dalam praktiknya, negara asal seringkali tidak mau untuk campur tangan dalam operasional perusahaannya di luar negeri karena berbagai alasan seperti kepentingan ekonomi dan politik. Hal ini menunjukkan perlunya kerjasama internasional yang lebih kuat untuk memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan multinasional. Kasus PT CPI juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas negara-negara berkembang dalam mengawasi operasional perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayahnya. Di sisi lain, negara-negara berkembang juga harus memperkuat posisinya agar dapat mengarahkan operasional perusahaan multinasional sesuai dengan kepentingan nasional dan keberlanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun regulasi dan penegakan hukum yang kuat.<sup>25</sup>

Mengacu pada pembahasan M. Sornarajah dalam bukunya (yang berjudul "*The International Law on Foreign Investment 4<sup>th</sup> ed*"), dapat dijelaskan mengenai tanggung jawab perusahaan multinasional dan peran negara asal terkait kasus pelanggaran yang dilakukan PT CPI. Pertama, terkait tanggung jawab perusahaan multinasional dalam menjaga lingkungan atau *Liability for Violations of Environmental Norms*. PT CPI seharusnya mematuhi hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia sebagai negara tuan rumah. Sebelum berinvestasi, perusahaan tersebut harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak akan berdampak buruk pada lingkungan. Di Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Pertambangan No. 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Penanggulangan Pencemaran, dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No. P.101/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018. Mengenai isi pasal-pasal tersebut dapat dilihat di dalam penjelasan-pejelasan sebelumnya. Pasal-pasal dalam peraturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran. Merujuk pada kasus PT CPI nyatanya telah mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berdampak signifikan terhadap masyarakat di wilayah Blok Rokan. Masyarakat mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga immaterial. Secara immaterial, pencemaran telah merusak ekosistem, menghilangkan kesempatan masyarakat untuk berusaha dan mencari nafkah, merampas hak mereka untuk hidup nyaman, menimbulkan kekhawatiran berkelanjutan, serta menghilangkan hak mereka atas lingkungan yang sehat. Sementara itu, kerugian material paling dirasakan oleh para petani yang mengalami penurunan hasil panen yang signifikan akibat pencemaran. Kerusakan ekosistem juga berdampak serius pada habitat flora dan fauna, mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies di wilayah tersebut. PT CPI dinilai lalai dalam tanggung jawabnya untuk memulihkan lahan masyarakat yang terkena dampak limbah B3 dari kegiatan produksi minyak dan gas bumi mereka.<sup>26</sup> Kelalaian PT CPI dalam mematuhi regulasi lingkungan nyatanya menjadi lebih rumit karena juga melanggar hak asasi manusia masyarakat di sekitar operasional perusahaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT CPI di wilayah Blok Rokan telah merugikan tidak hanya masyarakat yang tinggal di sekitar area operasional perusahaan tersebut yang menjadi korban langsung dari aktivitas PT CPI, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas di Provinsi Riau secara umum. Meskipun tidak terkena dampak langsung, masyarakat Riau juga merasakan efek negatif dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan PT CPI tersebut. Dapat dikatakan bahwa PT CPI telah melanggar hak konstitusional dari masyarakat negara tuan rumah.

---

<sup>23</sup> Putusan Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr.

<sup>24</sup> Sentosa Sembiring. (2018). *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm. 25-35.

<sup>25</sup> M. Sornarajah. (2017). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: University Press. Hlm. 172-174.

<sup>26</sup>Id. Hlm. 182-184.

Oleh karena itu, PT CPI telah melanggar tanggung jawabnya untuk menghormati dan mematuhi standar hak asasi manusia atau *Obligations Relating to Human Rights* dalam kegiatan operasionalnya. Di Indonesia, hak asasi manusia dijamin dalam UUD 1945 seperti Pasal 28A, 28G ayat (1), 28H ayat (1), serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. mengenai isi pasal-pasal tersebut dapat dilihat di dalam penjelasan-pejelasan sebelumnya.<sup>27</sup>

Selain tanggung jawab perusahaan multinasional kepada negara tuan rumah masih mengacu pada buku M. Sornarajah, negara asal juga memiliki peran penting dalam mengatur operasional perusahaan-perusahaannya di luar negeri. Peran negara asal tersebut meliputi mengendalikan perusahaan multinasional (*State Responsibility of Home States for Failure to Control Multinational Corporations*), menerapkan aturan tanggung jawab negara (*The Existing Rules on State Responsibility*), mengendalikan warga negara di luar negeri (*The Duty to Control Nationals Abroad*), dan memberikan ganti rugi kepada korban jika terjadi pelanggaran (*State Responsibility and the Duty to Provide Remedies to Victims*). Pertama, negara asal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional yang berasal dari negaranya tidak bertindak merugikan di negara tuan rumah. Negara asal harus melakukan pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut di luar negeri agar tidak melanggar hukum atau norma-norma internasional. Kedua, jika perusahaan multinasional asal negara tersebut terbukti melanggar hukum atau prinsip-prinsip internasional, negara asal memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang tepat. Hal ini penting untuk mempertahankan kredibilitas negara dan menjaga hubungan baik dengan negara tuan rumah. Ketiga, negara asal dapat mengendalikan warga negaranya di luar negeri melalui penegakan hukum. Mereka juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa warga negaranya mematuhi hukum dan norma-norma yang berlaku di negara tuan rumah. Keempat, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di luar negeri, negara asal memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban menerima kompensasi yang pantas atas kerugian yang diderita. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem peradilan nasional maupun kerjasama internasional. Dalam kasus PT CPI yang dianggap lalai menjaga lingkungan negara tuan rumah (Indonesia), negara asal perusahaan tersebut juga dianggap telah lalai dalam mengawasi perusahaan multinasionalnya.<sup>28</sup> Atas kerusakan lingkungan dan kerugian yang ditimbulkan, seharusnya PT CPI memberikan ganti rugi kepada korban, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata<sup>29</sup> dan Pasal 87-88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>30</sup>. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 22 Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mengenai isi pasal-pasal tersebut dapat dilihat di dalam penjelasan-pejelasan sebelumnya. Negara asal selaku pemilik perusahaan tersebut juga memiliki peran dalam memastikan bahwa PT CPI memberikan ganti rugi kepada korban yang dirugikan. Negara asal seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap perusahaannya yang melanggar hukum di negara lain, seperti memberikan sanksi atau mengawasi pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dari negara asal terhadap operasional perusahaan multinasionalnya di luar negeri. Selain itu, juga diperlukan kerjasama internasional yang kuat untuk memastikan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak korban jika terjadi pelanggaran oleh perusahaan multinasional.<sup>31</sup>

Kasus PT CPI menunjukkan bahwa dalam praktiknya, operasi perusahaan multinasional masih sering menimbulkan risiko-risiko, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kerusakan lingkungan (*Human Rights and Environmental Concerns*). Risiko ini muncul karena negara tuan rumah memiliki hak untuk mengambil tindakan jika perusahaan asing melakukan pelanggaran HAM atau menyebabkan kerusakan lingkungan yang merugikan. Risiko pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan oleh perusahaan multinasional dapat sangat merugikan negara tuan rumah seperti Indonesia. Masyarakat yang tinggal di sekitar operasional perusahaan juga menerima dampak langsung dari pelanggaran tersebut, baik dari segi lingkungan hidup maupun hak-hak dasarnya sebagai manusia. Seperti yang di alami oleh masyarakat yang berada disekitar operasional PT CPI yakni di wilayah Blok Rokan, Provinsi Riau. Oleh karena itu, untuk mengatasi risiko tersebut beberapa langkah penting yang harus diambil adalah Penguatan regulasi dan penegakan hukum di negara tuan rumah. Pemerintah harus membuat regulasi yang kuat dan jelas terkait kewajiban perusahaan multinasional dalam menjaga HAM dan lingkungan. Regulasi tersebut juga harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten bagi perusahaan yang melanggar. Peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap operasi

---

<sup>27</sup> Id. Hlm.178-182.

<sup>28</sup> Id. Hlm. 186-202.

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>31</sup> M. Sornarajah. (2017). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: University Press. Hlm. 201-202.

perusahaan multinasional. Negara tuan rumah perlu meningkatkan sumber daya manusia dan teknisnya untuk mengawasi kegiatan perusahaan asing secara ketat dan berkesinambungan. Penerapan mekanisme ganti rugi dan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terdampak. Jika terjadi pelanggaran, negara harus memastikan bahwa perusahaan memberikan ganti rugi yang layak kepada korban sesuai dengan kerugian yang diderita. Kerjasama internasional yang lebih erat antara negara tuan rumah, negara asal perusahaan, dan organisasi internasional terkait. Kerjasama ini diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum, pertukaran informasi, dan penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran oleh perusahaan multinasional. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan multinasional. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menghormati HAM dan menjaga kelestarian lingkungan di negara tuan rumah tempat mereka beroperasi.<sup>32</sup>

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan risiko pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan oleh perusahaan multinasional dapat diminimalisir, serta hak-hak negara tuan rumah dan masyarakatnya dapat lebih terlindungi. Meskipun sudah ada pengaduan dan gugatan yang diajukan oleh KLHK terhadap PT CPI ke Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menghasilkan putusan Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr, namun penegakan hukum dalam kasus ini dinilai masih kurang optimal. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menolak tuntutan provisi dari penggugat (KLHK) seluruhnya. Majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan mendesak untuk mengabulkan tuntutan provisi tersebut dan tuntutan-tuntutan itu akan diperiksa dalam pokok perkara. Selain itu, berbagai eksepsi yang diajukan tergugat (PT CPI) juga menjadi pertimbangan hakim. Penolakan tuntutan provisi ini menunjukkan bahwa proses hukum belum memberikan hasil yang memuaskan bagi perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat terdampak. Padahal, bukti-bukti yang ada menunjukkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang signifikan akibat kegiatan PT CPI di wilayah Blok Rokan, Provinsi Riau.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI), sebagai perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, telah terlibat dalam beberapa kasus ketidakpatuhan hukum yang signifikan, seperti kasus pencemaran lingkungan. Terkait kasus pelanggaran regulasi lingkungan oleh PT CPI di wilayah Blok Rokan, Provinsi Riau, PT CPI diduga telah melakukan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah yang tidak sesuai standar, yang mencemari air dan tanah di sekitar area operasional perusahaan. Hal ini menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat, baik secara material maupun immaterial. Meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengajukan gugatan terhadap PT CPI ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, putusan hakim dalam perkara Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr menyatakan bahwa PT CPI tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran lingkungan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Ketidakpatuhan PT CPI terhadap regulasi lingkungan Indonesia dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, kurangnya komitmen perusahaan, serta konflik kepentingan antara tujuan bisnis dan perlindungan lingkungan. Sebagai perusahaan multinasional, PT CPI memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan regulasi di negara tuan rumah (Indonesia), termasuk dalam hal perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Kelalaian dalam mematuhi regulasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat Indonesia. Negara asal PT CPI juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas perusahaan multinasionalnya di luar negeri, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma internasional. Untuk meminimalisir risiko pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan oleh perusahaan multinasional, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan pengawasan, penerapan mekanisme ganti rugi yang adil, kerjasama internasional, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kasus PT CPI harus menjadi pembelajaran berharga untuk mendorong perbaikan tata kelola lingkungan dan penegakan hukum di Indonesia, demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

## REFERENSI

- Anisatul Umah. Bos Chevron Cerita Soal Masa Kejayaan Hingga Terminasi Rokan. <<https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20210806172723-25-266777/bos-chevron-cerita-soal-masa-kejayaan-hingga-terminasi-rokan>>.
- Arni, et al. (2019). Implementasi CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) PT. Lonsum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Komunikasi dan Organisasi*, 1(1), 2656-3487.
- Danang Sugianto. Limbah Chevron di Blok Rokan Paling Banyak Cemari RI. <<https://finance.detik.com/energi/d-4393788/limbah-chevron-di-blok-rokan-paling-banyak-cemari-ri>>.

<sup>32</sup> Id. Hlm. 87-98.

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr.

- DetikNews. "Walhi Desak PT Chevron Hentikan Pencemaran Lingkungan di Riau". <<https://news.detik.com/berita/d-1646698/walhi-desak-pt-chevron-hentikan-pencemaran-lingkungan-di-riau>>.
- Elis Laili, K.N., & Whinarko, J. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung di Indonesia Pada Tahun 1989-2019. *Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Keuangan*, 2(1), 2809-6851.
- Hermiyetti & Arinta, S.P. (2010). Analisa Pelaksanaan Audit Lingkungan Atas Pengolahan Limbah Cair Pada PT. Chevron Pacific Indonesia (Studi Kasus Limbah Air Terproduksi Lapangan Minas, Propinsi Riau). *Jurnal Investasi*, 6(2).
- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- M Syukur. "Menelisik Dugaan Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Minyak di Riau. <<https://www.liputan6.com/regional/read/4600332/menelisik-dugaan-pencemaran-lingkungan-oleh-perusahaan-minyak-di-riau>>.
- M. Sornarajah. (2017). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: University Press.
- Mahadiansar, M., et al. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Inovasi Kebijakan*.
- Muhamad Fajar Riyandanu. Chevron dan SKK Migas Digugat atas Dugaan Pencemaran Limbah B3 di Riau. <<https://katadata.co.id/berita/energi/63998c52beb35/chevron-dan-skk-migas-digugat-atas-dugaan-pencemaran-limbah-b3-di-riau>>.
- Musmulyadi, et al. (2023). Tantangan Regulasi Hukum Investasi di Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 2614-3097.
- Novy, Y.N., & Agus, S. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Media Of Law And Sharia*, 3(3), 2761-2192.
- Pengadilan Negeri Pekanbaru. Putusan Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia v. PT Chevron Pacific Indonesia. (14 Desember 2022).
- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) Nomor P.101/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018.
- Peraturan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 04/P/M/Pertamb/1973.
- Raja Adil Siregar. Menteri LHK-Pemprov Riau Digugat Warga Terkait Pencemaran Limbah Berbahaya. <<https://news.detik.com/berita/d-5636076/menteri-lhk-pemprov-riau-digugat-warga-terkait-pencemaran-limbah-berbahaya>>.
- Redaksi. Kasus B3: Chevron, SKK Migas, KLHK, dan DLHK Riau Telah Nyata Lakukan Kejahatan Melawan Hukum. <<https://energyworld.co.id/2022/02/02/kasus-b3-chevron-skk-migas-klhk-dan-dlhk-riau-telah-nyata-lakukan-kejahatan-melawan-hukum/>>.
- Riaupagi. "Dewan Nilai Limbah Berbahaya Milik CPI Tak terselesaikan, 'Pencemaran Meluas Tanpa ada Pemulihan'. <<https://riaupagi.com/news/dewan-nilai-banyak-lahan-masyarakat-tercemar-b3-cpi-yang-belum-dipulihkan-202208071635/>>.
- Sentosa Sembiring. (2018). *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Vincent Fabian Thomas. Limbah PT Chevron Pacific Indonesia Jadi Sorotan Komisi VII. <<https://tirto.id/limbah-pt-chevron-pacific-indonesia-jadi-sorotan-komisi-vii-deRR>>.